



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR 004 TAHUN 2017

TENTANG
SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Tidar, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat Universitas Tidar tanggal 17 Juli 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Tidar yang selanjutnya disebut UNTIDAR.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Tidar.
- (3) Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Tidar.
- (4) Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Tidar.
- (5) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Tidar.
- (6) Jurusan adalah Jurusan yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas Tidar
- (7) Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas Tidar.
- (8) Sekretaris Jurusan adalah Sekretaris Jurusan yang ada pada Fakultas di lingkungan Universitas Tidar.
- (9) Program Studi adalah Program Studi yang ada pada Jurusan di lingkungan Universitas Tidar.
- (10) Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi yang ada pada Jurusan di lingkungan Universitas Tidar.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Senat Fakultas merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik tingkat Fakultas di lingkungan UNTIDAR.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik Fakultas;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Fakultas;
 2. penerapan ketentuan akademik Fakultas;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu Fakultas paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan Fakultas;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik Fakultas;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen di Program Studi; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan;

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang wakil Dosen setiap Program Studi;
 - b. Profesor (jika ada);
 - c. Dekan;
 - d. Wakil Dekan;
 - e. Ketua Jurusan; dan
 - f. Sekretaris Jurusan.
- (3) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih melalui Rapat Program Studi.

Pasal 5

- (1) Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dijabat oleh Anggota Senat Fakultas yang bukan Dekan.
- (3) Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Senat Fakultas dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi atau sebutan lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat Fakultas.
- (5) Masa jabatan anggota Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB IV ANGGOTA SENAT FAKULTAS WAKIL DOSEN DARI PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan Anggota Senat Fakultas yang dipilih untuk mewakili Program Studi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang tinggi;
- d. berwawasan jauh kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas serta UNTIDAR;

- e. menyatakan kesediaan untuk menjadi Anggota Senat Fakultas wakil dari Program Studi;
- f. belum memasuki masa pensiun;
- g. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak sedang menjadi pejabat struktural;
- i. tidak pernah melakukan plagiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. paling rendah berpendidikan dan bergelar Magister;
- k. miliki jabatan fungsional; dan
- l. tidak sedang menjalani tugas dan/atau izin belajar.

Bagian Kedua Pemilihan

Pasal 7

- (1) Pemilihan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi dilaksanakan melalui Rapat Program Studi.
- (2) Dekan mengirimkan surat permintaan diadakannya Rapat Program Studi kepada Koordinator Program Studi dengan tembusan Rektor sebelum masa jabatan Senat Fakultas berakhir.
- (3) Koordinator Program Studi menyusun agenda pemilihan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi sejak diterimanya surat permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rapat Program Studi dilakukan setelah Koordinator Program Studi selesai menyusun agenda pemilihan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Rapat Program Studi pemilihan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi.
- (2) Apabila Koordinator Program Studi berhalangan, Dosen tertua di Program Studi memimpin Rapat Program Studi pemilihan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi dengan dibantu Dosen termuda di Program Studi.
- (3) Rapat Program Studi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Dosen di Program Studi.
- (4) Dalam hal jumlah Dosen yang hadir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, rapat Program Studi ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya Rapat Program Studi dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.

Pasal 9

- (1) Penjaringan bakal calon Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi memperhatikan ketentuan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penjaringan bakal calon Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan calon Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi dilaksanakan melalui pemungutan suara.

Pasal 10

Koordinator Program Studi menyampaikan hasil pemilihan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi yang tertuang dalam berita acara Rapat Program Studi kepada Dekan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 11

- 1) Dekan mengajukan calon Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi kepada Rektor setelah diterimanya hasil pemilihan calon Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi.
- 2) Rektor melakukan verifikasi calon Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sejak diterimanya hasil pemilihan calon Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Rektor menetapkan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi dengan Keputusan Rektor berdasarkan usul dari Dekan.

BAB V
PENYELENGGARAAN RAPAT

Pasal 12

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Senat Fakultas menyelenggarakan Rapat Senat Fakultas.
- 2) Rapat Senat Fakultas berupa Rapat Tertutup.
- 3) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Rapat Senat Fakultas Rutin yang diselenggarakan oleh Senat Fakultas.
- 4) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas.
- 5) Apabila Ketua Senat Fakultas berhalangan hadir, Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Sekretaris Senat Fakultas.
- 6) Apabila Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas berhalangan hadir, Rapat Senat Fakultas ditunda.
- 7) Kuorum Rapat Senat Fakultas adalah 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Senat Fakultas.
- 8) Dalam hal jumlah anggota yang hadir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, Rapat Senat Fakultas ditunda dan rapat dengan agenda yang sama dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja tanpa persyaratan jumlah minimal Anggota Senat Fakultas yang hadir.
- 9) Keputusan Rapat Senat Fakultas dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.
- 10) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara.

BAB VI
PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 13

- 1) Ketua Senat Fakultas dipilih dari dan oleh Anggota Senat Fakultas.
- 2) Pemilihan Ketua Senat Fakultas dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas.

-) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat Fakultas.
-) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat Fakultas dari Anggota Senat Fakultas yang hadir.
-) Pemilihan Ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
-) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap Anggota Senat Fakultas yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
-) Ketua Senat Fakultas terpilih menunjuk salah satu Anggota Senat Fakultas sebagai Sekretaris Senat Fakultas.

Pasal 14

Ketua Senat Fakultas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- 1) Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- 2) Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. diberhentikan sementara dari aparatur sipil negara;
 - f. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana kurungan;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - j. melakukan plagiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Senat Fakultas sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat Fakultas untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Senat Fakultas sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Ketua Senat Fakultas yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 17

Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Senat Fakultas sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Ketua Senat Fakultas menunjuk salah satu Anggota Senat Fakultas sebagai Sekretaris Senat Fakultas untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Senat Fakultas sebelumnya.

Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 18

Dalam hal terjadi pemberhentian Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilakukan pemilihan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi untuk meneruskan sisa masa jabatan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi sebelumnya.

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen dari Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 Juli 2017
REKTOR



Prof. Dr. CAHYO YUSUF, M.Pd.
NIP. 198506271985031004